



P U T U S A N

Nomor 317/Pid/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MANSRIADI alias MAMAN Bin ASAN SOPAWI ;
Tempat lahir : Palembang ;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/05 Juni 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Tegallega Barat Hewan Rt. 01 Rw. 03 Kel. Pelindung Kec. Astana Anyar Kota Madya Bandung Propinsi Jawa barat, alamat lain : kampung 1 Desa Dalam Kec. Gunung Megang Kab. Muaraenim ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 16 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 9 Nopember 2018 Nomor 317/Pid/2018/PT SMG serta berkas

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 317/Pid/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 217/Pid.B/2018/PN Kbm. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kebumen tertanggal 29 Agustus 2018 Nomor Reg Perkara : PDM-226/KEBUM/08/2018 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MANSRIADI alias MAMAN Bin ASAN SOPAWI** bersama sama dengan saksi EFENDI alias FENDI Bin SODEN (dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing), pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2018, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di halaman Masjid At Thoriq Wero Gombong Kec. Gombong Kab. Kebumen atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, ***telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa MANSRIADI alias MAMAN dan saksi EFENDI alias FENDI merencanakan untuk pergi ke Kebumen untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, setelah sepakat kemudian pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa MANSRIADI alias MAMAN bersama dengan saksi EFENDI alias FENDI dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 Nopol. D-5259-VDH Nosin JFP1E2629074 Noka MH1JFP123GK646251 dengan posisi terdakwa MANSRIADI alias MAMAN didepan dan saksi EFENDI alias FENDI dibonceng dibelakang berangkat dari rumah terdakwa di Bandung Jawa Barat dengan tujuan ke Kebumen;
- Bahwa sesampainya di Kebumen Terdakwa MANSRIADI alias MAMAN dan saksi EFENDI alias FENDI berputar-putar untuk mencari sasaran, dan pada saat melewati Masjid At Thoriq Wero Gombong Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen, terdakwa MANSRIADI alias MAMAN melihat 1 (satu)

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 317/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unti mobil Nisan Evalia warna putih dan mengatakan kepada saksi EFENDI alias FENDI “tuh ada mobil warna putih” dan saksi EFENDI alias FENDI menjawab “ya sudah motor pinggirin, tak lihat lihat dulu mobilnya” kemudian Terdakwa MANSRIADI alias MAMAN dan saksi EFENDI alias FENDI turun dari sepeda motor untuk memastikan ada atau tidaknya barang berharga didalam mobil tersebut dengan cara melihat dari jendela dengan menggunakan lampu senter secara bergantian, dan saat melihat secara bergantian Terdakwa MANSRIADI alias MAMAN dan saksi EFENDI alias FENDI melihat 1 (satu) buah tas punggung warna coklat yang berada dibawah kursi penumpang bagian tengah sebelah kiri, selanjutnya saksi EFENDI alias FENDI memecah kaca jendela bagian depan sebelah kanan (sopir) dengan cara melempar dengan menggunakan pecahan/serpihan keramik busi kearah kaca, setelah kaca retak kemudian dengan menggunakan tangan saksi EFENDI alias FENDI mendorong kaca jendela mobil tersebut hingga kaca jendela bisa digunakan untuk masuk kedalam mobil tersebut, selanjutnya saksi EFENDI alias FENDI masuk kedalam mobil tersebut dengan cara melompat melalui jendela dan masuk kedalam mobil dan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ERIANTO INDRA PUTRA selaku pemiliknya, saksi EFENDI alias FENDI mengambil tas punggung warna coklat yang berada didalam mobil tersebut, sementara terdakwa MANSRIADI alias MAMAN naik sepeda motor untuk persiapan melarikan diri, setelah saksi EFENDI alias FENDI berhasil mengambil tas punggung warna coklat yang berisi Laptop merk HP warna hitam tersebut kemudian naik / membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa MANSRIADI alias MAMAN;

- Bahwa ketika akan melarikan diri menggunakan sepeda motor, Terdakwa MANSRIADI alias MAMAN dan saksi EFENDI alias FENDI Bin SODEN diteriaki oleh warga “maling-maling maling-maling” karena terdakwa gugup kemudian terjatuh sehingga tertangkap oleh warga masyarakat, selanjutnya terdakwa dan saksi EFENDI alias FENDI diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MANSRIADI alias MAMAN Bin ASAN SOPAWI bersama dengan saksi EFENDI alias FENDI Bin SODEN (dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing), saksi ERIANTO INDRA PUTRA Bin SUNARJO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 317/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kebumen tertanggal 3 Oktober 2018 NO.REG.PERKARA: PDM-226/KEBUM/08/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MANSRIADI alias MAMAN Bin ASAN SOPAWI** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MANSRIADI alias MAMAN Bin ASAN SOPAWI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pecahan kaca pintu depan sebelah kanan Mobil Nissan Evalia warna putih Nopol F-1246-NG.
 - 18 (delapan belas) buah pecahan / serpihan keramik busi
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol D-5259-VDH Nomor Rangka : MH1JFP123GK646251 Nomor Mesin : JFP1E2629074.
 - 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk GRAND POLO
 - 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna hitam.Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama EFENDI alias FENDI Bin SODEN.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 217/Pid.B/2018/PN Kbm. tanggal 10 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANSRIADI alias MAMAN Bin ASAN SOPAWI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 317/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan kaca pintu depan sebelah kanan Mobil Nissan Evalia warna putih Nopol F-1246-NG.
- 18 (delapan belas) buah pecahan / serpihan keramik busi.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol D-5259-VDH
Nomor Rangka : MH1JFP123GK646251 Nomor Mesin : JFP1E2629074.
- 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk GRAND POLO.
- 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara atas nama Efendi Als Fendi Bin Soden

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kebumen bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 10 Oktober 2018 Nomor 217/Pid.B/2018/PN Kbm.;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kebumen bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 17 Oktober 2018 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 17 Oktober 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2018;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kebumen masing-masing tanggal 23 Oktober 2018 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hukuman pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen kepada terdakwa **MANSRIADI Alias MAMAN**

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 317/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin SOPAWI yaitu dengan PIDANA PENJARA SELAMA 1 (SATU) TAHUN sementara tuntutan Penuntut Umum adalah 3 (tiga) tahun penjara;

2. Bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan dari Majelis Hakim tersebut dan Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan tersebut telah mengurangi rasa keadilan karena perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang sudah dipersiapkan dan direncanakan sebelumnya;
3. Bahwa terdakwa sebelumnya juga sudah pernah melakukan perbuatan yang sama sehingga sangat merugikan korban apalagi yang dicuri adalah lap top yang berisi data data penting sehingga putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 10 Oktober 2018 Nomor 217/Pid.B/2018/PN Kbm. dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar adanya hal-hal dan keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang dijadikan dasar dari putusan *a quo* maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapny dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 10 Oktober 2018 Nomor: 217/Pid.B/2018/PN Kbm. yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 ayat (1), ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 217/Pid.B/2018/PN Kbm. tanggal 10 Oktober 2018;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 oleh kami, Dwi Prasetyanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Antono Rustono, S.H.,M.H. dan Hari Almusahadi, S.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Aini Zulfah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Antono Rustono, S.H.,M.H.

Dwi Prasetyanto, S.H.

ttd.

Hari Almusahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aini Zulfah, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 317/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 317/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8